

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, baik secara lahir maupun batin. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menempatkan pembangunan ekonomi sebagai pendorong utama, yang berjalan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan bidang lainnya secara harmonis dan seimbang. Keberhasilan yang diraih dalam bidang ekonomi ini tidak lepas dari adanya kontribusi dari berbagai pelaku ekonomi yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi.

Koperasi adalah kelompok orang atau organisasi hukum lainnya yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan sumber daya mereka guna membentuk sebuah perusahaan (UU RI No 17 Tahun 2012). Koperasi telah menjadi elemen integral dari sistem perekonomian Indonesia. Sejalan dengan praktiknya, koperasi berhasil berkontribusi pada cara hidup yang berkembang, baik bagi anggota asosiasi dan masyarakat luas. Dengan demikian, koperasi telah menjadi salah satu pilar penting yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahmah, 2018)

Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Masa depan koperasi terlihat cerah berkat meningkatnya

jumlah koperasi, pertumbuhan sektor-sektor aktif, dan inovasi teknologi. Koperasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di negara ini jika terus berinovasi dan mengatasi berbagai hambatan. Jumlah koperasi yang terdaftar terus meningkat di setiap provinsi di Indonesia, membuktikan hal ini. Berikut ini adalah ringkasan jumlah koperasi yang secara resmi diakui pada tahun 2021, menurut Badan Pusat Statistik:

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Tiap Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2021

No	Provinsi	Jumlah Koperasi
1	Aceh	4.102
2	Sumatera Utara	5.033
3	Sumatera Barat	2.200
4	Riau	3.248
5	Jambi	2.046
6	Sumatera Selatan	3.992
7	Bengkulu	1.983
8	Lampung	2.282
9	Kep. Bangka Belitung	711
10	Kep.Riau	982
11	DKI Jakarta	4.542
12	Jawa Barat	15.621
13	Jawa Tengah	10.270
14	DI Yogyakarta	1.853
15	Jawa Timur	22.845
16	Banten	4.216
17	Bali	4.193
18	Nusa Tenggara Barat	2.622
19	Nusa Tenggara Timur	2.874
20	Kalimantan Barat	3.142

21	Kalimantan Tengah	2.921
22	Kalimantan Selatan	1.875
23	Kalimantan Timur	3.067
24	Kalimantan Utara	612
25	Sulawesi Utara	3.668
26	Sulawesi Tengah	1.435
27	Sulawesi Selatan	4.535
28	Sulawesi Tenggara	2.413
29	Gorontalo	975
30	Sulawesi Barat	862
31	Maluku	2.488
32	Maluku Utara	1.081
33	Papua Barat	723
34	Papua Barat Daya	-
35	Papua	2.434
36	Papua Selatan	-
37	Papua Tengah	-
38	Papua Pegunungan	-
	Jumlah	127.846

Sumber : bps.go.id

Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi

No	Periode Tahun	Jumlah
1	2022	130.354
2	2023	130.119
3	2024	131.617

Sumber : DataIndonesia.id

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah seluruh koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi tahun 2021 adalah sebanyak 127.846 koperasi. Sedangkan pada Tabel 1.2, pada tahun 2022, jumlah koperasi aktif

meningkat menjadi 130.354 unit. Pada tahun 2023, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 235 unit sehingga jumlah totalnya menjadi 130.119 unit. Data jumlah koperasi di Indonesia meningkat 1,15% dari tahun sebelumnya menjadi 131.617 unit koperasi yang tercatat pada tahun 2024. Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola koperasi, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan.

Pemerintah Indonesia telah membubarkan sekitar 82.000 koperasi yang tidak aktif dari tahun 2019 hingga 2024, menurut Ahmad Zabadi, Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia. Upaya ini dilakukan dalam rangka melakukan reformasi dan pembenahan kualitas koperasi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, diketahui bahwa banyak koperasi yang terdaftar sebagai organisasi hukum tidak lagi aktif setelah proses verifikasi.

Kekurangan laporan keuangan berkualitas tinggi merupakan masalah utama bagi koperasi di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Budi Mustopo, menyatakan bahwa banyak koperasi operasional masih kekurangan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyusun catatan keuangan yang akurat dan lengkap yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Ketidakmampuan ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta menyulitkan penyampaian

laporan pertanggungjawaban kepada pemegang saham perusahaan dalam rapat tahunan.

Kualitas laporan keuangan koperasi di Indonesia masih belum optimal, tercermin dari sejumlah koperasi yang masih dalam tahapan proses pengembangan keterampilan mereka di bidang akuntansi koperasi dan oleh karena itu tidak mampu menghasilkan laporan keuangan dengan akurat. Salah satunya adalah Kasus Koperasi Melania Credit Union di Bandung. Dugaan ini bermula sejak awal tahun 2023, dimana anggota Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union mengalami masalah saat mencoba menarik dana, sehingga sejumlah anggota berusaha membantu manajemen dalam menganalisis masalah tersebut dengan meminta salinan LKSB karena anggota merupakan pemilik koperasi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992. Thomas Budiarto, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pengawas, tidak dapat memperoleh salinan laporan tersebut. Selama RAT yang berlangsung antara tanggal 23 Maret dan 27 April 2024, diungkapkan bahwa rasio kredit macet (*Non Profit Loan*) meningkat dari 4,85% pada akhir 2022 menjadi sekitar 86,33% pada akhir 2023, tanpa penjelasan yang memadai dari pihak manajemen perusahaan.

Koperasi Melania Credit Union beranggotakan 2.407 orang dengan total aset mencapai Rp 287 miliar. Catatan keuangan koperasi tersebut kemungkinan telah dimanipulasi oleh William dan Djoko. Djoko pernah menjabat sebagai anggota dewan di INKOPDIT, organisasi yang bertugas mengawasi koperasi kredit di Indonesia, serta di Puskopdit Jawa Barat.

Laporan Pinjaman NPL Koperasi Melania Credit Union telah disembunyikan oleh keduanya selama bertahun-tahun. Ketiadaan akses anggota terhadap laporan keuangan dan adanya dugaan manipulasi data mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal dan transparansi pelaporan keuangan. Kasus ini menunjukkan lemahnya Sistem Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi dalam pelaporan keuangan koperasi.

Sistem informasi akuntansi yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan merupakan ciri khas dari pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Saat mengevaluasi keberhasilan sebuah koperasi, laporan keuangan ini berfungsi sebagai acuan penting. Selain sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan tindakan, laporan keuangan juga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi pengurus dan anggota manajemen. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan menjadi urgensi tersendiri dalam tata kelola koperasi yang modern.

Penyusunan laporan keuangan independen merupakan persyaratan bagi koperasi sebagai salah satu jenis entitas keuangan. Proses akuntansi dimulai dengan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian yang dikenal sebagai jurnal, kemudian secara teratur disusun ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksinya. Proses ini menjadi akhir dalam proses penyusunan laporan keuangan (Yurin Ferina, 2022).

Kementerian dan/atau Lembaga wajib menerima laporan keuangan tahunan dari koperasi KSP/USP, koperasi sektor riil, dan koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9

Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2024. Akuntansi koperasi pada prinsipnya tidaklah berbeda jauh dengan akuntansi konvensional. Proses siklus akuntansi akan selalu diawali dari identifikasi transaksi, mencatat transaksi ke dalam dokumen yang telah disiapkan maupun menerima dokumen transaksi dari luar. Setelah dicatat mulailah proses aktivitas jurnal, posting ke dalam buku besar, peringkasan ke neraca saldo, menarik ayat penyesuaian, menyusun *worksheet* dan barulah menyusun laporan keuangan.

Posting ke dalam buku besar disebut juga dengan istilah pembentukan akun atau rekening yang terdiri dari aktiva, utang, modal pendapatan, dan biaya. Akun ini antara penerapan akuntansi koperasi adalah tidak berbeda jauh dengan akuntansi konvensional maupun syari'ah. Setelah sampai pada proses pengisian *worksheet*, barulah menyusun laba rugi, Sisa Hasil Usaha (SHU), laporan perubahan modal atau ekuitas dan laporan promosi ekonomi anggota (Kusnindar, 2023).

Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 selain mewajibkan SAK bagi koperasi, peraturan tersebut juga memuat banyak ketentuan, salah satunya adalah kewajiban menyusun laporan keuangan yang dibagi menjadi versi tahunan dan periodik. Pada RAT Koperasi, seluruh anggota diwajibkan untuk meninjau dan menyetujui hasil keuangan konsolidasi. Di sisi lain, laporan keuangan periodik disusun sesuai kebutuhan dan seringkali dilakukan secara triwulanan.

Seiring dengan perkembangan era digital yang semakin canggih, penerapan teknologi informasi pada badan usaha yang bergerak di sektor

publik seperti koperasi, dipandang sudah perlu di implementasikan karena penerapan teknologi informasi yang memadai akan membawa berbagai kemajuan bagi koperasi itu sendiri. Pengalihan dari sistem pembukuan manual dengan memanfaatkan sentuhan dari teknologi informasi yang terintegrasi akan membawa perubahan dalam koperasi, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota sesuai dengan tujuan utama koperasi. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kinerja koperasi dalam memenuhi kebutuhan anggota dan memperkuat daya saing koperasi secara nasional. Koperasi dapat melakukan pemantauan, penilaian, dan penataan yang tepat dan terkini dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai, yang dapat mempercepat perkembangan koperasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan yang diwajibkan harus diserahkan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian. Teknologi Informasi berdasarkan *Stewardship Teory*, yaitu teknologi pengumpulan, pengolahan, pengorganisasian, dan penyimpanan data yang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan data berkualitas tinggi. Seiring dengan perkembangan koperasi, permintaan akan teknologi informasi pun semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, karakteristik ketersediaan dan keandalan peralatan Teknologi Informasi seringkali menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan yang baik, penting untuk mengevaluasi kebutuhan akan perangkat Teknologi Informasi yang sesuai.

Sebuah studi (Biis et al., 2022), membuktikan manfaat penggunaan Teknologi Informasi terhadap Keandalan pelaporan keuangan KUD Tani Sejahtera Desa Tapung (Kecamatan Tandun) di Kabupaten Rokan Hulu. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (FAJRIANSYAH et al., 2023) menegaskan bahwa keandalan laporan keuangan koperasi tidak terpengaruh oleh implementasi teknologi informasi.

Selain itu, Sistem Pengendalian Internal juga mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa prosedur akuntansi dikelola dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Para ahli di bidang akuntansi dan bidang terkait lainnya memainkan peran penting dalam sektor keuangan untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal. Informasi dapat dicatat dengan lebih andal dan akurat melalui penggunaan sistem pengendalian internal, yang juga membantu dalam audit laporan keuangan. Sistem pengendalian bertujuan untuk mencapai internal adalah untuk melindungi data organisasi dari penyalahgunaan atau sabotase, serta mendeteksi dan mencegah ketidaksesuaian dalam pembukuan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan menghasilkan temuan yang beragam sehubungan dengan dampak TI dan SPI terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun belum ada yang mengkaji secara simultan pada Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian yang dilakukan (Ayem & Nugroho, 2020; Sari, 2021) mengenai hubungan antara kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif memiliki

dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal yang lebih baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik pula. Akurasi catatan keuangan juga meningkat secara signifikan dengan penggunaan Teknologi Informasi. Temuan ini konsisten dengan hasil studi yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan koperasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem pengendalian internal (Fauzi, 2020). Hal ini menyoroti perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengisi kesenjangan pengetahuan.

Berdasarkan fenomena dan konteks latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan masalah berikut ini muncul dari konteks yang telah dijelaskan di atas:

- 1) Seberapa besar pengaruh penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi?
- 2) Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan koperasi?
- 3) Seberapa besar pengaruh penerapan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan koperasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi sebagai akibat dari penerapan Teknologi Informasi.
- 2) Menentukan sejauh mana sistem pengendalian internal mempengaruhi keandalan laporan keuangan koperasi.
- 3) Menentukan sejauh mana pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Internal dan implementasi Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memperoleh pengetahuan tambahan bagi peneliti, secara khusus terkait dengan bagaimana Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal memengaruhi keandalan laporan keuangan koperasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diperkirakan bahwa temuan studi ini akan berkontribusi pada kumpulan informasi referensi tentang akuntansi yang mencakup peran teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, khususnya pada koperasi.

1.4.3 Manfaat Operasional

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membantu koperasi memahami lebih baik bagaimana faktor-faktor seperti sistem pengendalian internal dan teknologi informasi memengaruhi keandalan laporan keuangan, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk menginformasikan keputusan kebijakan di masa depan.

1.5 Batasan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian, perlu untuk memperkecil cakupan topik yang sedang dibahas agar tidak menjadi terlalu luas atau menyimpang dari masalah awal. Beberapa batasan masalah dalam studi ini adalah fokusnya hanya pada bagaimana penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi keandalan laporan keuangan koperasi. Penelitian ini tidak akan membahas pengaruh faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi makro atau regulasi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.